



**PUTUSAN**

Nomor 480/Pdt.G/2018/PA.Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara :

██████████, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SMP, bertempat kediaman di Dusun Laorowang Tippulu, RT. 001, RW. 004, Desa Kulo, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

██████████, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SD, bertempat kediaman di Dusun Kaboe, Desa Kulo, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa semua alat bukti di depan sidang ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 3 September 2018 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam register perkara Nomor 480/Pdt.G/2018/PA.Sidrap tanggal 3 September 2018, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat menikah pada hari Ahad tanggal 22 Juni 2014 M. dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 95/05/VII/2014 tertanggal 2 Juli 2014;

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama kurang lebih 1 bulan di kediaman orangtua Penggugat di Desa Kulo, Kecamatan Kulo dan selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan badan (Qabla Dukhul);

3. Bahwa Penggugat sudah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tergugat namun Tergugat tidak ada reaksi;

4. Bahwa pada awal kebersamaan Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup rukun layatnya suami istri, yang disebabkan karena Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas dan mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak pantas didengar oleh Penggugat bahkan sampai memukul Penggugat hingga memar;

5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Agustus tahun 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan sampai sekarang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun dan telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

6. Bahwa selama pisah tempat tinggal pernah ada upaya untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon- putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah menghadap di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap ke



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di depan sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak menghadapnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Bahwa sebelum dibacakan gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat secara langsung di depan sidang dengan cara menasihati Penggugat agar hidup rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah menghadap ke depan sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil dan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor : 95/05/VII/2014 tertanggal 2 Juli 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P) ;

B. Saksi-saksi :

1. P. Sima binti Hileng, umur 50 tahun, agama islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dea Kulo, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tante Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 4 tahun yang lalu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan karena Tergugat sering



marah marah kepada Penggugat dan pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang;

- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak 4 tahun yang lalu Tergugat kemudian pergi meninggalkan Penggugat dan pisah hingga sekarang sudah 4 tahun lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah komunikasi lagi antara keduanya;
- Bahwa saksi selaku keluarga dekat sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

2. Nurul binti Arifuddin, umur 20 tahun, agama islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Kulo, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kemenakan Penggugat ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat namun belum dikaruniai anak;
  - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 4 tahun yang lalu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan karena Tergugat sering marah marah kepada Penggugat dan pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak 4 tahun yang lalu Tergugat kemudian pergi meninggalkan Penggugat dan pisah hingga sekarang sudah 4 tahun lamanya;
  - Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah komunikasi lagi antara keduanya;
  - Bahwa saksi selaku keluarga dekat sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan alat bukti yang telah diajukan ;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon perkaranya segera diputuskan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara sidang (BAS) yang bersangkutan, yang secara keseluruhan dianggap telah tercantum dalam putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam disebutkan : *"Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan berusaha merukunkan dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut yang dijiwai dari Pasal 154 RBg, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat secara langsung di depan sidang dengan cara menasihati Penggugat agar hidup rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap ke depan sidang, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil dan alasan gugatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat bukti dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en binden bewijs kracht*), maka telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, sehingga dinilai berkapasitas dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak untuk mengajukan perkara perceraian di Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara Cerai Gugat yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a dan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili ;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti gugatan Penggugat didasarkan pada dalil dan alasan yang pada pokoknya bahwa sejak tahun 2014 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas, akibatnya pada 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pisah sampai sekarang kurang lebih selama 4 tahun lamanya:

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban dan tidak pernah menghadap ke depan sidang, sehingga dapat dinilai bahwa Tergugat dianggap mengakui dan membenarkan dalil dan alasan gugatan Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta Tergugat dianggap tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, sehingga dengan sendirinya dalil dan alasan gugatan Penggugat tersebut telah menjadi fakta yang tetap ;

Menimbang, bahwa akan tetapi pengakuan dalam perkara mengenai hak dalam keluarga dan pribadi (termasuk perkara perceraian) tidaklah cukup, sebab dianggap dapat bertujuan untuk mengadakan persetujuan damai mengenai suatu hal yang tidak dapat dikuasai secara bebas oleh para pihak, sehingga Majelis Hakim memerlukan adanya alat bukti lain, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 134





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkarannya ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 172 RBg disebutkan bahwa keluarga sedarah atau karena perkawinan dapat didengar sebagai saksi dalam sengketa mengenai kedudukan para pihak / keadaan menurut hukum sipil yang berperkara (termasuk perkara perceraian) atau mengenai perjanjian kerja ;

Menimbang, bahwa di depan sidang, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama P. Sima binti Hileng dan Nurul binti Arifuddin , yang para saksi tersebut telah menyatakan kesediaannya sebagai saksi dan bukanlah orang yang dilarang menurut hukum untuk didengar sebagai saksi, serta para saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah dan sendiri-sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) RBg ;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi mengenai dalil dan alasan gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri / didengar sendiri / dialami sendiri dan sesuai dengan dalil dan alasan yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg, sehingga para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi telah bersesuaian satu sama lain dan terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil dan alasan gugatan Penggugat, termasuk terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi ketentuan saksi dalam Pasal 309 RBg sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrij bewijs kracht*) ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dihubungkan dengan dalil dan alasan gugatan Penggugat dan penjelasan Penggugat sendiri atas surat gugatannya, maka telah diperoleh fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah namun belum dikaruniai anak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2014 yang lalu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut sejak tahun 2014, Tergugat kemudian pergi meninggalkan Penggugat dan pisah sampai sekarang sudah 4 tahun lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin lagi komunikasi antara keduanya;
- Bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga Penggugat, sudah berupaya merukunkan kembali Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian di atas maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2014 yang lalu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut sejak tahun 2014, Tergugat kemudian pergi meninggalkan Penggugat dan pisah sampai sekarang sudah 4 tahun lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin lagi komunikasi antara keduanya;
- Bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga Penggugat, sudah berupaya merukunkan kembali Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil dan alasan pokok gugatannya tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, yang sulit untuk dirukunkan kembali, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), dan telah menyimpangi maksud dan tujuan pernikahan sebagai ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidhan*) untuk membina keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, sebagaimana pula dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan al-Qur'an surat ar-Rum (30) ayat 21 : yang artinya :

*"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlarnya sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan *kemadlاران* yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga mereka, sedangkan membuat *madlار* sangat bertentangan dalam ajaran Islam sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah berikut :

لا ضرر ولا ضرار (رواه احمد وابن ماجه)

*"Tidak boleh membuat madlار dan tidak boleh saling memadlارatkan"*

Menimbang, bahwa menurut pendapat Abdurrahman ash-Shabuni dalam kitab *Madza Hurriyyatu az-Zaujaini fi ath-Thalaq* juz I halaman 83 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, sebagai berikut :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

*"Islam memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga menjalani ketegangan dan goncangan yang berat dimana sudah tidak berguna lagi nasehat-nasehat dan tidak dicapai lagi perdamaian, telah menggambarkan suatu perkawinan yang tanpa ruh, sehingga dengan mengharuskan untuk tetap melestarikan perkawinan tersebut, sama*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kedholiman yang bertentangan dengan semangat keadilan"*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap sidang dan pihak keluarga telah tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, pula telah ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan sikap Penggugat yang telah demikian bencinya kepada Tergugat, dan kebencian tersebut telah menutup harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, sehingga bila Hakim menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat adalah pilihan yang lebih masalah, sebagaimana pendapat Pakar Hukum Islam *Syeikh Al-Majedy* dalam kitab *Ghayatu al-Maram* yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, sebagai berikut :

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً**

*"Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu"*

Menimbang, bahwa dalam kitab al-Anwar Juz II halaman 55 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, disebutkan :

**فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالينة**

*"Apabila ia (Tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada pembuktian"*

Menimbang, bahwa Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004) Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa bila perkawinan telah pecah (*broken marriage*) berarti hati kedua belah pihak suami isteri telah pecah pula (*broken heart*) sebagaimana *Yurisprudensi* MA-RI No. 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, dan bila perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga telah terbukti, maka alasan perceraian huruf (f) telah terpenuhi, tanpa mempersoalkan pihak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa yang salah (*matrimonial guilt*) sebagaimana *Yurisprudensi* MA-RI No. 266K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Catatan Status Perkawinan NTR (*Nikah Talak Rujuk*) dalam alat bukti Kutipan Akta Nikah, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah *talak satu bain shughraa* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, dan dengan mengacu pada Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan *talak satu bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai Gugat yang merupakan bagian dari perkara dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, bahwa biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat, sehingga Majelis Hakim harus membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] )



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 481.000.00 (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim kemudian diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018 Miladiah bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1440 Hijriah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang terdiri, ALI HAMDI,S.Ag, M.H.sebagai Ketua Majelis, MUH GAZALI YUSUF,S.Ag. dan TOHARUDIN, S.HI. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh Hj. FATMAH, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

HAKIM KETUA,

ALI HAMDI, S.Ag.MH.

HAKIM ANGGOTA

MUH GAZALI YUSUF,S.Ag.

TOHARUDIN, S.HI. M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Hj. FATMAH, S.Ag.

## PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. Pendaftaran	Rp	30.000.00
2. Proses Perkara	Rp	50.000.00
3. Panggilan	Rp	390.000.00
4. Redaksi	Rp	5.000.00
5. Meterai	Rp	6.000.00
Jumlah	Rp	481.000.00

(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

